



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 20 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 77 huruf a sepanjang frasa *penghentian penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Azam Khan

ACARA

Perbaikan Permohonan (III)

**Rabu, 20 Februari 2019, Pukul 13.38 – 13.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Sukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Arvid Martdwisaktyo
2. Bernard Fransiskus Lubis
3. Moh. Isa Anshori Rahayaan
4. Agus Susanto
5. Gunawan Manalu
6. Andreas Chandra Maramba
7. Ibrahim Basarewan

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk Perkara Nomor 9/PUU-XVII/2019 masih dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk agenda Perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, perkenalkan dulu, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, terima kasih, Majelis yang kami muliakan. Kami hadir Kuasa dari Pemohon, saya Arvid Martdwisaktyo. Saya hadir bersama rekan-rekan, silakan dari kiri.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUS SUSANTO

Agus Susanto.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BERNARD FRANSISKUS LUBIS

Saya dengan Bernard Lubis.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: GUNAWAN MANALU

Saya dengan Gunawan Manalu.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. ISA ANSHORI RAHAYAAN

Saya dengan Anshori.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: IBRAHIM BASAREWAN

Saya dengan Ibrahim Basarewan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDREAS CHANDRA MARAMBA

Saya dengan Andreas Chandra Maramba.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi full ini, ya? Satu, dua ... ya, baik.

Kami sudah menerima perbaikan Saudara pada tanggal 19 Februari 2019, pukul 14.49 WIB tepatnya. Dan oleh karena itu, sesuai dengan hukum acara, kami persilakan kepada Saudara untuk menyampaikan poin-poin dari perbaikannya. Tentu tidak perlu dibaca semua karena itu sudah ... sudah di ... apa namanya ... sudah dibacakan pada waktu Pemeriksaan Pendahuluan yang ... Sidang Pendahuluan yang pertama. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Mohon izin, Yang Mulia. Terkait dengan penyampaian perbaikan ini, kami tidak bacakan seluruhnya. Kami hanya membacakan inti daripada alasan pokok permohonan, Yang Mulia.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, oke.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Dimana beberapa masukan Yang Mulia sampaikan atau kiranya disampaikan, telah kami akomodir dan telah kami rangkum dalam perbaikan ini. Dimana stressing point atau kiranya itu inti dari Permohonan ini adalah terkait dengan kerugian konstitusional Pemohon terkait dengan pemberlakuan objek praperadilan sepanjang pasal ... pada Pasal 77 huruf a, sepanjang pada frasa *penghentian penyidikan*.

Dimana pun kami juga di sini pada halaman 15, kami juga memperdalam terkait dengan pengertian penyidikan dan penyelidikan. Dan selanjutnya pada poin ... pada halaman 16 kami juga sampaikan terkait dengan Pasal 5 KUHAP, di situ kami paparkan bahwa penyelidikan ... bahwa penyelidikan dengan penyidikan itu merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dan merupakan suatu rangkaian (...)

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pasal 1 butir ... angka 5, KUHAP kan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, itu terkait pengertiannya, Yang Mulia. Ya.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Anda masukkan Pasal 5 tadi yang mana itu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Yang Pasal 5 KUHAP, yang (...)

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, halaman 16?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, halaman 16, Yang Mulia.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, oke, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Itu terkait dengan yang menjelaskan bahwa penyelidikan dengan penyidikan adalah merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan, begitu.

Untuk selanjutnya, sebagaimana terkait dengan penjelasan dan dalil-dalil, tidak kami bacakan.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Dan Petitem sebagaimana masukan dari Yang Mulia, kami pun juga sudah ubah. Ada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 sepanjang frasa *penghentian penyidikan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak dimaknai juga sebagai penghentian penyidikan. Dan poin 3-nya terkait dengan memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, Yang Mulia.

Untuk selebihnya, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu frasa *penghentian penyidikan* walaupun tidak ada ...
tambah kata ... tanda petik, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi sekarang saya anggap ini ada renvoi, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, baik, Yang Mulia.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu walaupun sebenarnya perbaikan ini sudah ... karena untuk
memperjelas itu, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di legal standing ada tambahan/enggak? Di uraian tentang
kerugian hak konstitusional itu, yang kemarin? Ada tambahan/enggak?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Untuk legal standing, terkait dengan yang mengajukan adalah
orang perorangan, kami tambahkan di sini pada poin 4, Pemohon
adalah warga negara Indonesia yang telah dibuktikan berdasarkan
kartu tanda penduduk saja, Yang Mulia. Dan kartu tanda penduduk ini
merupakan bukti tambahan yang kami ajukan kemarin, Yang Mulia.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, oke. Jadi itu, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi intinya bahwa hanya ada katakanlah, intinya inti utamanya itu ada di Alasan Permohonan. Sedangkan untuk Petitum tadi sudah dilakukan renvoi itu.

Prof, ada? Ini bukti tambahannya sudah masuk? Sudah. Kalau yang sudah ada pada kami itu, bukti Saudara ... yang Saudara serahkan adalah bukti P-1 sampai dengan P-4, ya? Berarti P-4 itu yang terakhir tadi itu, kan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, P-4 yang kemarin kami serahkan.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, maksudnya yang tadi Saudara sampaikan maksud saya, yang bukti KTP itu?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Ya, betul, Yang Mulia.

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Ini sudah kami verifikasi dan dengan demikian, saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dengan demikian, Saudara, maka Pemeriksaan Pendahuluan ini sudah selesai dan selanjutnya, sebagaimana hukum acara yang Saudara sudah paham kiranya, kami akan menyampaikan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana putusan Rapat Permusyawaratan Hakim nanti, apakah ini akan dipandang perlu untuk dilanjutkan ke Pleno atau tidak, itu bukan kami yang mempunyai kewenangan, ya. Itu nanti Saudara akan diberitahukan. Berarti nanti kalau RPH memutuskan ini Pleno, berarti Saudara akan menunggu pemberitahuan selanjutnya dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Jadi ditunggu saja.

Ada lagi yang mau disampaikan? Saudara, cukup?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO

Dari kami cukup, Yang Mulia.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Kalau begitu, sidang selesai dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.44 WIB

Jakarta, 20 Februari 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001